





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :650/304/VI/2022.....

Nama Pemohon	:	JOSTER SITANGGANG
Alamat	:	Jl. Pala 7 No.55 Rt. 001 / 011 Desa/Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal
No. KTP	:	3328152207770003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Irian Gg. 5
RT / RW	:	020 / 009
Kelurahan	:	Panggung
Kecamatan	:	Tegal Timur
Status Tanah	:	HM. No. 3626 Luas : 193 m2 An : JOSTER SITANGGANG merupakan bagian dari total tanah seluas : 193 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan
Rencana Setempat	:	Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Kost
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	1,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	4,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :		Lokal Sekunder
		Belum diatur
		Belum diatur
		dari as jalan
		dari as jalan
		dari tepi tanggul terluar
		dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.		
		
TEGAL, 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007		

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JOSTER SITANGGANG
JL. PALA 7 NO. 55 RT 1 / 11, MEJASEM BARAT, KRAMAT, KABUPATEN TEGAL

: Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)
: RUMAH KOST
: PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/304/KVI/2022
Tanggal : 8 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERUMAHAN


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 193 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 193 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.135,100,-
(terbilang Seratus tigs puluh lima ribu seratus rupiah)

1:250




GSB : Garis Sempadan Bangunan
GSTower
GSP : Garis Sempadan Pagar
GSS : Garis Sempadan Sungai
Garis Batas Tanah Persil

0 1.25 2.5 5 7.5 10
M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: JL. IRIAN GG. 5 RT. 20 / 9 , Kel. PANGGUNG, Kec. TEGAL TIMUR, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

K.

()

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 193 m2 Hasil Ukur : 193 m2
Dikukur dan digambar	Para
1. ARI S.	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

